



**SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

**SURAT IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor : 5390 - 5 / 1.851.332

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar Provinsi DKI Jakarta Nomor : 610/2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Perizinan Pendirian dan Penutupan Penyelenggaraan TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB Swasta, maka dengan ini Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Barat memberi izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

YAYASAN JOSEPH YEEMYE

Nama Sekolah : TK BINTANG KEJORA
Alamat : Jl. Cengkareng Indah
Kel. Kapuk
Kec. Cengkareng
Kota Administrasi Jakarta Barat
Pimpinan Yayasan : Dra Sr Yasinta Rampengan, JMJ
Kepala Sekolah : Sr Emiliana Kontesa, JMJ

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Melaksanakan Keputusan dan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah
- Aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh IGTK, GOPTKI dan Dinas Pendidikan, baik tingkat Kecamatan, Kota maupun Provinsi
- Surat izin operasional ini berlaku sejak tanggal 17 September 2014 sampai dengan tanggal 17 September 2017.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat izin operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 17 September 2014
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Hj. DELLY INDIRAYATI



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KANTOR KOTAMADYA JAKARTA BARAT

Jl. H. Azani Semanan Kelideres Jakarta Barat Telp. 5407326, 5456184 Fax 5407326 Kode Pos 11859

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : Kep.....1608 /101.F3/DS/.....1998

Tentang

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPDIKBUD KOTAMADIA JAKARTA BARAT

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA;

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Joseph Cabang Jakarta

Nomor 973/Cb.Ij.Pen/X-98 tanggal 30 Oktober 1998
tentang Permohonan Ijin Pendirian Sekolah Swasta

Menimbang : a. bahwa Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Departemen Pendidikan dan kebudayaan dengan keputusan Nomor :
018/C/Kep/1.83 telah menetapkan syarat dan tata cara pendirian
sekolah swasta.

b. bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kantor Depdikbud
Kotamadia Jakarta Barat, sekolah swasta yang akan didirikan oleh
Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan Joseph Cabang
Jakarta
tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan.

c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu diberikan
persetujuan pendirian kepada Yayasan/Badan Penyelenggara
Pendidikan dimaksud untuk menyelenggarakan sekolah swasta dalam
suatu surat keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989.

2. Peraturan pemerintah :

- a. Nomor : 27 tahun 1990
- b. Nomor : 28 tahun 1990
- c. Nomor : 29 tahun 1990
- d. Nomor : 72 tahun 1991
- e. Nomor : 38 tahun 1992
- f. Nomor : 39 tahun 1992.